

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah pelayanan, kepercayaan konsumen akan suatu pelayanan menjadi yang paling utama hal itu karena supaya dikemudian hari tidak terjadi hal yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen yang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah mengenai pengaturannya. Terdapat beberapa istilah hukum yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang biasa di dengar. Dalam hal ini konsumen sebagai pengguna dan penerima jasa ataupun barang. Hukum perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kasidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan suatu produk konsumen antara penyedia dqn penggunaannya dalam masyarakat.<sup>26</sup> Sehingga dalam hal ini bahwa hukum perlindungan konsumen bersifat untuk melindungi kepentingan konsumen,

---

<sup>26</sup> Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Universitas Brawijaya press, 2011,hlm.42

karena hukum perlindungan konsumen berisikan asas-asas dan kasidah yang mengatur dan melindungi konsumen karena perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang atau jasa.

## **2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Jika kita hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen saja sepertinya tidak akan cukup, untuk melengkapi ketentuan-ketentuannya maka membutuhkan peraturan atau undang-undang lain yang dapat menunjangnya, karena dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri menegaskan bahwa segala ketentuan aturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Disamping itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang

Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, karena itu Undang-undang Perlindungan Kosumen merupakan payung mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>27</sup>

Kemudian ada pula tujuan dari perlindungan konsumen dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menunbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Umum.

Berdasarkan pada lima asas dan 6 tujuan undang-undang perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan menjadi peccut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Upaya dalam melindungi konsumen ini dirasa penting karena prinsip pelaku usaha adalah usaha yang seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin sehingga hal ini bisa saja berdampak merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu pentingnya asas dan tujuan termuat dalam pembentukan undang-undang bagi konsumen.

### **3. Pengertian Konsumen**

Konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan arti konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan, pakaian, makanan, dsb), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan, dsb).

Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Definisi ini

sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna akhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan konsumen merupakan terpenuhinya hak-hak konsumen karena konsumen mempunyai hak yang begitu melekat pada setiap diri konsumennya. Hak itu didasarkan karena adanya suatu hubungan perjanjian antara seorang yang satu dengan seseorang yang lain, yaitu hak yang timbul karena adanya transaksi.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban diciptakan untuk terjalin hubungan yang sehat antara penyedia layanan kesehatan atau pelayanan umum dengan konsumen, yang menjadi hak-hak dari konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 4 huruf a di atas menyatakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal itu merupakan hak yang paling utama dalam perlindungan konsumen sebab barang atau jasa yang dalam penggunaannya tidak memberikan kenyamanan serta menyangkut keamanan atau membahayakan keselamatan konsumennya maka sudah sangat jelas tidak layak.

Kemudian setiap hak tidak akan lepas dari kewajiban karena hak dan kewajiban saling bertautan, selain hak-hak konsumen adapun kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sebgketa perlindungan konsumen secara patut.

## **5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajibannya. Pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dengan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tida diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian adapula kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **6. Kedudukan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai Payung Hukum**

Secara normatif Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan pemberlakuannya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini tidak menghapuskannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini di undnagkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tau tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan konsumen. Sehingga undnag-undang perlindungan konsumen masih mengikuti keberadaan undang-undang lain.

Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen atau pasien yaitu salah satunya adalah undang-undang kesehatan.

Sebagai contohnya undang-undang perlindungan konsumen dalam penjelasan umum alinea terakhir menyebutkan bahwa undang-undang

perlindungan konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

## **B. Tinjauan Umum Malpraktik**

### **1. Pengertian Malpraktik Secara Umum**

Istilah yang berkembang mengenai malpraktek dewasa ini cukup beragam, banyak pihak-pihak yang mencoba memberi padanan atau menterjemahkan dari kata asalnya yaitu *malpractice* ke dalam bahasa Indonesia, antara lain, dapat disebutkan di sini adalah malpraktek, malapraktek dan malpraktis.<sup>28</sup> Istilah “malpraktek” dipergunakan dalam Simposium Mencari Keadilan Dalam Kasus Malapraktek yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, yang juga diintrodusir oleh majalah Tempo Nomor 35, Tanggal 25 Oktober 1986. Sedangkan istilah “mapraktek” dapat ditemui pada Simposium Malpraktek yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila yang bekerjasama dengan kelompok Bunda.

Oleh karena adanya berbagai istilah tersebut, maka perlu dicari dasar bagi istilah yang akan dipergunakan pada keseluruhan pada khususnya, ataupun pada upaya penyeragaman istilah bagi masyarakat luas. Dalam usaha untuk mencaari jawaban atas dasar pergunaan istilah, maka cara yang dilakukan adalah dengan melihat dan menelusuri istilah-istilah yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, dan tentunya kamus yang

---

<sup>28</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hlm. 16.

dipergunakan adalah kamus hasil olahan atau terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini dengan pertimbangan bahwa setidaknya-tidaknya istilah-istilah yang terdapat dalam kamus tersebut telah diolah oleh para ahli bahasa dari lembaga tersebut.<sup>29</sup>

Secara etimologi “Malpraktik” berasal dari kata *malpractice* yang artinya cara mengobati yang salah atau tindakan yang salah. Malpraktik merupakan tindakan professional yang tidak benar atau kegagalan profesi untuk menerapkan keterampilan. Jadi, malpraktik medis adalah tindakan seseorang professional medis yang salah dan mengakibatkan kerugian pasien.<sup>30</sup>

Menurut Munir Fuady, malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara adminis-tratif, perdata maupun

---

<sup>29</sup> M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh Aceh, 2015, hlm. 96.

<sup>30</sup> Mudakdri Iskandar Syah, *Tuntuan Hukum Malpraktik Medis*, bhuana ilmu populer, Jakarta, 2019, hlm. 1

pidana.<sup>31</sup> Korban disini adalah orang yang dirugikan karena kealpaan atau kelalaian atas praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan, terutama korban langsung dan masyarakat pada umumnya yang mengalami cacat dan kematian atas pelayanan yang belum memenuhi standard.<sup>32</sup>

Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah”, sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Namun kebanyakan istilah tersebut digunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Terkadang maskud, bahwa kesalahan profesi tidak semata-mata hanya dilakukan oleh profesi media saja, yang berarti termasuk semua profesi.

Arti malpraktik secara medis adalah kelalaian seorang dokter menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dengan ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian di artikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik.<sup>33</sup> Dikatakan kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan, karena jika terdapat unsur kesengajaan bukan klasifikasi malpraktik lagi melainkan termasuk klasifikasi penganiayaan, pembunuhan,

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.2-3

<sup>32</sup> H.S. Brahmana, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam, 2011), hlm. 54

<sup>33</sup> M. Jusuf Hamanfiah, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Surabaya: Penerbit Buku Kedokteran BGC, 1999), hlm. 87.

dan sejenisnya terhadap pasien. Tindakan medis ini harus dilakukan oleh seseorang yang memang mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan medis.

Sedangkan definisi malpraktik secara yuridis dalam norma hukum khususnya hukum pidana, tidak memberikan secara definitif terhadap apa yang dikatakan kelalaian dan kesalahan bertindak dalam dunia medis (malpraktik). Norma hukum lebih melihat dari hubungan kausalitas (sebab akibat) dari tindakan, seperti seseorang yang mengakibatkan matinya, atau lukanya orang lain.

Kemudian Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “Apabila pengertian malpraktek dapat dijadikan pegangan sementara, maka tolak ukur terjadinya malpraktek atau tidak, terletak pertama-tama pada apakah pelaku seorang profesional atau bukan. Kalau sudah dapat ditentukan bahwa yang bersangkutan profesional, maka apabila ia melakukan kesalahan (baik dengan sengaja karena lalai), maka kejadian atau peristiwa itu disebut malpraktek. Hal ini perlu digaris bawahi, karena selama ini di Indonesia ada kecenderungan untuk menghubungkan malpraktek hanya dengan tenaga kesehatan khususnya dokter, padahal seorang pengacara dan akuntan misalnya, mungkin saja melakukan malpraktek.”<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, produsen dalam

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, “Malpractice Dokter Cenderung di Buah Bibir”, *Harian Suara Pembaharuan*, 23 Februari 1987, hlm. 6.

hal ini tentunya dokter atau rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan. Tentu penulis dalam kajian ini mengedepankan terkait perlindungan konsumen karena pasien atau korban merupakan penerima jasa pelayanan atau bisa disebut konsumen. Di samping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Karena itu, sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting.

## **2. Suatu Perbuatan Dapat dikategorikan Malpraktik**

Seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya tentu berhubungan langsung dengan tubuh dan jiwa pasien itu sendiri. Oleh karena itu terdapat kemungkinan jiwa pasien tidak dapat diselamatkan atau kemungkinan buruknya adalah mengalami luka berat, lumpuh, cacat bahkan hingga menyebabkan kematian.

Dewasa ini di Indonesia mulai dipersoalkan mengenai malpraktek, khususnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang menjadi pusat pembicaraan sementara waktu adalah para dokter. Sejalan dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, maka kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dalam praktik kedokteran (medikal malpraktek) lebih sering terungkap, yang hal ini perlu diselesaikan secara baik. Seperti diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan, peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktek. Sebenarnya terjadinya malpraktek tersebut yang

membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru terlihat sejak tahun 1981-an.<sup>35</sup>

Salah satu unsur malpraktik medis harus adanya kerugian di pihak pasien, baik itu berupa kerugian fisik maupun psikis. Kerugian fisik dan psikis itu pasti berakibat kepada kerugian moril dan materil terhadap pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut bisa timbul sesaat dilakukan tindakan medis maupun setelah tindakan medis, bahkan dalam jangka panjang setelah tindakan medis. Untuk jangka panjangsetelah tindakan medis, memang membutuhkan penelitian lebih jauh, dan yang mengetahui hanya tenaga ahli, atau saksi ahli. Durasi dampak negatif setelah tindakan medis, membutuhkan pengamatan yang sangat cermat. Apabila ternyata pasien tidak mengalami kerugian sama sekali, yang dilihat dari berbagai aspek, maka tidak dapat dikatakan malpraktik. Tetapi rumus medis menyatakan bahwa apabila dampak yang timbul itu berasal dari tindakan medis, maka tetap dapat dikatakan telah terjadi tindakan malpraktik medis.<sup>36</sup>

Untuk dapat menilai dan membuktikan suatu perbuatan (tindakan medis) termasuk kategori malpraktik atau tidak, Menurut Hubert W. Smith tindakan malpraktik meliputi 4D, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> R. Abdoel Djamali dan Lenawati Todjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menangani Pasien*, (Bandung: Abardin, 1988), hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hubert W. Smith, *Kesalahan Dokter atau Tindakan Malpraktik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008, Jakarta, hlm. 40.

- a. Adanya kewajiban (*duty*), dalam unsur ini tidak ada kelalaian jika tidak terdapat kewajiban, oleh karena itu unsur yang pertama ini menyatakan harus ada hubungan hukum antara pasien dengan dokter/rumah sakit.
- b. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (*dereliction*), yaitu dokter dalam melakukan kewajiban terhadap pasien melakukan tindakan penyimpangan dari standar profesi tersebut.
- c. Penyimpangan akan mengakibatkan kerusakan (*direct caution*), dalam unsur ini terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan medik yang dilakukan dokter dengan kerugian yang dialami pasien.
- d. Sang dokter akan menyebabkan kerusakan (*damage*), yaitu bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter merupakan penyebab langsung timbulnya kerugian terhadap pasien.

Suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, dapat digolongkan sebagai tindakan medis yang bersifat malpraktik jika tindakan medis tersebut memenuhi bentuk dari wanprestasi (prestasi yang buruk), dan/atau memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tindakan medis tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien atau korban malpraktik baik fisik maupun jiwanya bisa dilakukan tuntutan baik berupa ganti kerugian maupun pidana penjara.

### **3. Unsur-unsur Malpratik**

Pergulatan penafsiran hukum untuk menentukan unsur- unsur kesalahan / kelalaian dalam Malpraktek Medik sering dijumpai dalam proses penyelesaian suatu tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dengan dugaan terjadinya kesalahan/ kealpaan / kelalaian dan penyimpangan prosedur pelayanan kesehatan / kesalahan profesional / kelalaian profesional . Hal ini disebabkan juga adanya masih kaburnya pengertian dan penafsiran masalah malpraktek ,

sehingga tidak jarang menyebabkan pula kerancuan pemahaman dan pandangan yang mencampur adukkan antara etik profesi dengan norma-norma hukum.<sup>38</sup> Adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran masalah malpraktek dengan menyamakan istilah malpraktek medik (*medical malpractice*) dengan kelalaian medik (*medical negligence*) sehingga suatu tindakan medik yang salah dapat disebut sebagai malpraktek sekaligus pelanggaran etik profesi. Di lain sisi ada yang berpendapat bahwa adanya resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*) tidak dapat disebut sebagai malpraktek medik (*medical malpractice*) atau kelalaian medik (*medical negligence*).

Dari berbagai kasus Malpraktek Medik yang terjadi di Indonesia, yang banyak mendapat sorotan dan menjadi bahan kajian dari kalangan dokter dan praktisi hukum, dan telah memperoleh keputusan hukum yang pasti (inkracht) adalah kasus dr. Setianingrum (Tahun 1979). Dalam kasus ini ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan dalam melakukan penilaian / pertimbangan hukum mengenai unsur- unsur kelalaian . Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 8 / 1980/Pid/PN.PT. Tanggal 2-9 Tahun 1981, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa (dr. Setianingrum) “bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia“ , dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan ini kemudian diperkuat

---

<sup>38</sup> Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 494

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 203/1981/Pid/PT Smg tanggal 19 Mei 1982 . Ada dua bagian pertimbangan hukum yang menunjang amar putusan yaitu : (1) bagian pertimbangan adanya kelalaian dokter dan (2) bagian pertimbangan akibat kematian oleh adanya kelalaian dokter (*causaal verband*). Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 600/K/1983 tanggal 27 Juni 1984 , yang dalam amar putusannya “ membatalkan putusan PT Semarang dan Putusan Pengadilan Negeri Pati dan Menyatakan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada dr. Setianingrum tidak terbukti, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut “. Yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya bahwa “ ada atau tidaknya kelalaian bergantung pada apakah dokter telah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan jiwa pasien berdasarkan kemampuan yang sewajarnya yang dimiliki serta alat / sarana yang tersedia padanya “. <sup>39</sup>

Di sisi yang lain dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan Pasal 359 KUHP dalam perkara ini tidak benar , terutama mengenai penafsiran unsur kealpaan (*Schuld*) dalam pasal tersebut dengan causa dari kematian. Pengertian kealpaan dalam kasus ini harus dikaitkan dengan profesi dokter , sehingga pengertian kealpaan dalam Pasal 359 KUHP mengandung unsur dapat dihindarkan akibat (*vermijnbaarheid*) , dapat dibayangkan akibat sebelumnya (*voorzienbaarheid*) , dapat di cela si pembuat (*verwijtbaarheid*).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### **4. Dasar Hukum Pengaturan Malpraktik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Seiring berjalannya waktu dan semakin canggih perkembangan dunia teknologi dan ilmu pengetahuan tentang kedokteran yang semakin luas, pada saat ini ilmu kedokteran sedang mengalami banyak kendala seperti adanya tindakan para tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang dikenal dengan istilah malpraktik. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus terkait tindakan malpraktik masih cenderung tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya tindakan malpraktik dapat dicegah jika tenaga kesehatan mentaati ketentuan yang berlaku.

Dalam peraturan perundang undangan Indonesia tidak ditemukan adanya definisi secara detail mengenai malpraktik, namun secara kandungan dan makna tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan “ dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab undang undang hukum pidana maka tenaga kesehatan dapat dijatuhkan tindakan administrative dalam hal sebagai berikut;<sup>40</sup>

##### **1. Melalaikan Kewajiban**

---

<sup>40</sup> Hadi Ilman, *Hukum Malpraktik di Indonesia*, Hukum Online, 20 Juni 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia/> di akses pada tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 12.58 WIB

2. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
4. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang undang ini.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pengaturan mengenai malpraktik terdapat di beberapa peraturan perundang undangan sebagai berikut;

a) Menurut hukum Perdata

Dua kemungkinan yang dapat digunakan untuk dijadikan dasar yuridis adanya tindakan malpraktik medis yaitu adanya perbuatan melawan (*onrechmatigedaad*) hukum dan wanprestasi. Apabila gugatan berdasarkan wanprestasi diberlakukan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi;

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau, untuk tidak berbuat sesuatu, apakah si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga” hukum mensyaratkan setiap gugatan yang berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya sebuah perjanjian terapeutik yang dilanggar. Sedangkan gugatan yang didasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi;

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'. Salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis dan harus benar-benar melanggar hukum sebab dilakukan dengan kesengajaan atau kurang hati-hati.

b) Pengaturan Aspek Hukum Pidana (KUHP)

Suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana. Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian (*culpa*). Penjatuhan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pidana bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab.<sup>41</sup> Namun secara detail pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi dokter terkait malpraktik di atur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan kematian di atur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi

*“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>41</sup> H. Sapriyanto Refa, *Tinjauan Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Terhadap Malpraktik, Kelalaian Dan Kegagalan Medis*, grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 5

Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur secara jelas mengenai malpraktik akan tetapi undang-undang perlindungan konsumen mengatur yang menjadi hak-hak pengguna pelayanan jasa termasuk jasa pelayanan kesehatan karena undang-undang perlindungan konsumen dalam penjelasannya merupakan undang-undang yang dapat memayungi undang-undang sektoral lainnya.

Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen atau pasien yaitu salah satunya adalah undang-undang kesehatan.

Sebagai contohnya undang-undang perlindungan konsumen dalam penjelasan umum alinea terakhir menyebutkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

- d) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Keppres Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dokter merupakan kewenangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

(MDTK). MDTK diharapkan lebih objektif pendapatnya karena lembaga ini bersifat otonom, mandiri dan non struktural yang beranggotakan unsur-unsur Ahli Hukum, Ahli Kesehatan, Ahli Agama, Ahli Psikologi, Ahli Sosiologi.<sup>42</sup>

e) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebutan MDTK ini menjadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (IDI), maka IDI-lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan oleh MKDKI baru berupa sanksi administrasi seperti, pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat 176 Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013 Pertanggungjawaban Pidana Dokter... izin praktek dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata atau pidana dari pasien atau keluarga pasien.<sup>43</sup>

f) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1982.

---

<sup>42</sup> Olivia Putri Damayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Recidive Vol 2 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 175

<sup>43</sup> *Ibid.*

Bahwa dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung telah memberi arahan, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK).

## 5. Perjanjian Terapeutik

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, *preventif*, *rehabilitatif* maupun *promotif*, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan kontrak atau perjanjian terapeutik dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbintenis*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultastverbintenis*).<sup>44</sup>

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban

---

<sup>44</sup> Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 45.

bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.<sup>45</sup>

Transaksi Terapeutik merupakan kegiatan didalam penyelenggaraan praktik dokter berupa pemberian pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian dan keterampilan, serta ketelitian. Pelayanan medik itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan upaya kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.<sup>46</sup>

Dasar hukum perjanjian terapeutik yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal perjanjian bernama dan tidak bernama sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang dimuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

Maka dari itu untuk sahnya perjanjian tersebut, harus memenuhi beberapa syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perkikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 11

<sup>46</sup> Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121.

4. Suatu sebab yang halal.”

Dan akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

1. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik”.

Di dalam isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, jika transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya.

Maka berarti dokter dan pasien bebas untuk membuat perjanjian, mengatur sendiri kewajibannya dan dapat memasukkan berbagai syarat yang mengikat dirinya sebagai undang-undang. Namun sebagai dokter memiliki tanggung jawab khusus yang tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi dengan alasan adanya resiko yang tinggi dalam tindakan medik yang dilakukannya. Oleh karena itu, dokter bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesionalnya dengan usaha keras dan bersikap hati-hati.